

SIKAP REMAJA PUTRI TERHADAP PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN

Rita Ariesta

Akademi Kebidanan Latansa Mashiro
Jl. Soekarno-Hatta, Pasirjati, Rangkasbitung
rita_ari@yahoo.com

Abstract

This article discusses the attitude teenagers of marriageable age to maturity in terms of socio-economic factors, educational factors, parental factors. KB as one program whose objective population control program trigger Maturation Age Marriage (PUP). Family as the smallest unit of society in which there is a parent figure as a role model would have an important role to form toward the adolescent mind and a great effect for adolescent development given first place for the growing family the development and formation of the right mindset. The need to perform a marriage laws and also reinforce existing laws crucial to supporting the success of this effort. Cooperation of related organizations (BKKBN) and community organizations are youth clubs, school recitals and agencies can be a means of delivering information to support the attitude teenagers of marriageable age to maturity.

Keywords: Attitudes teenagers, marriage maturity age.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah membahas tentang sikap remaja putri terhadap pendewasaan usia perkawinan ditinjau dari faktor sosial ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua. KB sebagai salah satu program yang mempunyai tujuan pengendalian jumlah penduduk mencetuskan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa perlunya melakukan peninjauan kembali undang-undang perkawinan dan juga mempertegas hukum yang sudah ada penting sekali untuk menunjang suksesnya upaya ini. kerjasama dari intansi terkait yaitu BKKBN dan organisasi masyarakat yaitu karang taruna, pengajian serta instansi sekolah dapat menjadi sarana penyampaian informasi yang menunjang sikap remaja putri terhadap pendewasaan usia perkawinan.

Kata kunci: Sikap remaja putri, pendewasaan usia perkawinan.

Pendahuluan

Dalam undang-undang nomor 10 Tahun 1992 diamanatkan pentingnya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas penduduk agar mampu menjadi sumber daya yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional. Usia remaja berjalan antara umur 12 tahun sampai 21 tahun.

Pada masa ini pula terjadi peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Oleh karena itu pada masa ini ketidakstabilan terjadi menyebabkan mudah masuknya pengaruh dari luar ditambah lagi sempitnya cara berpikir remaja tersebut tentu memerlukan pengarahan dan perhatian sekitarnya. Dalam undang-undang perkawinan No. 111974 pasal 7 ayat 1 perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

Remaja putri sebagai calon ibu yang nantinya akan hamil dan melahirkan sangat perlu menjaga kesehatan reproduksinya salah satunya dengan melaksanakan perkawinan di usia yang tepat. Hal ini tidak dapat dilaksanakan jika pola pikir masyarakat masih membedakan perhatian dalam beberapa hal berdasarkan jenis kelamin. Hubungan yang tidak setara antara orang tua-anak, membuat mereka diwajibkan menuruti permintaan orangtua salah satunya dalam hal perjodohan dan pernikahan.

Resiko yang di tanggung remaja ketika melaksanakan perkawinan bukan pada usia reproduksi sehat sungguh besar kerugiannya. Angka perceraian di Indonesia pada 2010 lalu mencapai 200.000 kasus/tahun dari dua juta pasangan yang menikah dan ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya berkisar 100.000 kasus dari 2 juta pasangan yang menikah. Ditambah pernikahan usia dini ini menyebabkan pertambahan penduduk yang makin cepat tetapi menghasilkan kualitas yang rendah menjadi salah satu alasan pentingnya untuk melakukan pendewasaan usia perkawinan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas apa yang mendasari sikap remaja putri terhadap pendewasaan usia perkawinan membahas tentang sikap remaja putri terhadap pendewasaan usia perkawinan ditinjau dari beberapa faktor.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan studi literatur adalah mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan (Noor, 2012). Referensi tersebut berisikan tentang:

- Sikap remaja putri terhadap pendewasaan usia perkawinan.
- KB (Keluarga Berencana) sebagai salah satu program yang mempunyai tujuan pengendalian jumlah penduduk mencetuskan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).
- Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.

Referensi ini dapat dicari dari buku, jurnal, artikel laporan penelitian, dan situs-situs di internet. Output dari studi literatur ini adalah terkoleksinya referensi yang relevan dengan permasalahan.

Tujuannya adalah untuk memperkuat permasalahan serta sebagai dasar teori dalam melakukan studi dan juga menjadi dasar untuk melakukan desain solusi pada

faktor internal dan eksternal sikap remaja putri terhadap pendewasaan usia perkawinan.

Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

- Data BKKN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional).
- Laporan jurnal ESCAP(*Economic and Social Development in Asia and the Pacific*).

Data ini dapat diperoleh dengan studi literatur dan data BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) serta pembacaan laporan dari jurnal ESCAP (*Economic and Social Development in Asia and the Pacific*). Hasil dari pengumpulan data ini bisa dipakai sebagai bahan untuk membuat desain program pembentukan karakter dan perilaku remaja.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemerintah pada akhir 2006 mencetuskan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang mengupayakan untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria sehingga kuantitas dan kualitas penduduk yang dihasilkan benar-benar terjaga. Dengan kemajuan zaman dan perkembangan ilmu usia perkawinan yang tercantum dalam UU perkawinan tersebut merupakan harga minimal yang boleh dilakukan. Kesehatan sendiri punya pendapat sendiri perihal reproduksi sehat dimana reproduksi sehat pada wanita adalah antara umur 20-30 tahun.

Artinya apabila terjadi perkawinan diluar umur reproduksi sehat dapat menghasilkan dampak pada pasangan suami istri tersebut. Secara medis didapatkan bahwa pernikahan dan kehamilan pertama bagi istri yang belum berumur 20 tahun mempunyai resiko yaitu sebagai berikut:

- a. Kondisi rahim belum berkembang optimal sehingga dapat mengakibatkan resiko kesakitan dan kematian pada saat persalinan, nifas serta bayinya.
- b. Kemungkinan timbulnya resiko medik sebagai berikut: Keguguran, *Preeklampsia Eklamsia*, *Fistula Vesikovaginal* (merembesnya air seni ke vagina), *Fistula Retrovaginal*, kanker leher rahim.

Pemerintah memahami betul masalah yang ada oleh karena itu melalui program Keluarga Berencana dicantumkanlah program Pendewasaan Usia perkawinan yang merupakan upaya meminimalkan usia menikah pertama kali yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Data yang tercatat di departemen agama menyatakan bahwa angka perceraian di Indonesia yang mengalami peningkatan terjadi pada usia pernikahan yang muda yang diakibatkan kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga bagi suami istri.

Sementara dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2007 memperlihatkan dari jumlah anak SD dan SMP putus sekolah secara nasional

34,7% disebabkan karena alasan menikah. Remaja yang menjadi subjek dalam upaya ini tentu tidak semudah itu menerima semua program yang diberikan. Remaja dengan sifat transisi atau peralihan dari status anak menjadi dewasa dimana bentuk badan cara berfikir atau bertindak mereka bukanlah anak-anak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria dapat dikatakan sebagai masa yang sulit bagi dirinya.

Sikap dan pandangan yang mucul dalam diri remaja di pengaruhi oleh beberapa hal yang ada di sekitarnya. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pandangan remaja putri dalam menyikapi pendewasaan usia perkawinan:

(1) Faktor Sosial Ekonomi; Status adalah kedudukan seseorang di dalam keluarga dan masyarakat. Jadi status sosial wanita adalah kedudukan seorang wanita yang akan mempengaruhi bagaimana seseorang wanita diperlakukan dan bagaimana dia dihargai. Walaupun separuh dari penghuni dunia adalah wanita namun keberadaan wanita dalam dunia seni, politik, ekonomi, masih dianggap sebelah mata. Peran lelaki sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah serta wanita sebagai ibu rumah tangga, ternyata menempatkan wanita pada status yang kurang menguntungkan yang menyebabkan wanita dianggap lebih rendah dari laki-laki dan anehnya hal ini terkadang banyak mendapat dukungan dari masyarakat. Karena tugas tradisional.

Wanita mencakup pemeliharaan rumah tangga dan penyiapan makanan sedangkan tugas laki-laki mencari uang entah kenapa ini laki-laki dianggap mempunyai akumulasi kekayaan yang lebih tinggi dari perempuan. Pola pemikiran masyarakat ini yang menyebabkan posisi laki-laki dianggap lebih penting dan sangat mudah dalam mengeksploitasi perempuan. Wanita sering sekali dianggap sebagai warga “kelas dua” di dalam kehidupan sosial ekonomi alhasil jika warga “kelas dua” ini tetap dianggap sebagai warga “kelas dua” secara otomatis pendapat ide sanggahannya pun dianggap hal kedua yang harus diperdulikan.

Pengolongan terhadap status inilah yang menjadi penyelubung kejadian eksplorasi remaja dan melemahkan aturan yang ada. Pengolongan perbedaan status ini lebih banyak terjadi pada daerah yang masih terpencil dan belum maksimalnya pembangunan, sedangkan di kota besar seperti Jakarta perbedaan ini tidak mengalami kesenjangan yang besar. Kita memahami ekonomi mempunyai peran yang besar dalam kesejahteraan manusia.

Ketika keadaan ekonomi tidak dapat dipenuhi secara maksimal ini dapat berujung pada kemiskinan atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pada beberapa kasus harus diakui persoalan kemiskinan telah menempatkan remaja putri sebagai salah satu objek penyelesaian kemiskinan. Ini merupakan kenyataan yang ikut mengaburkan program PUP, contohnya ketika orangtua dililit masalah ekonomi, remaja putri lah yang akan “dikorbankan” diminta berhenti sekolah sekedar

membantu ibu di rumah, untuk selanjutnya dipersiapkan memasuki gerbang perkawinan.

Dengan mengawinkan anak perempuannya, orangtua berharap beban hidup mereka akan berkurang. Siapa yang tidak tahu kisah tentang Siti Nurbaya dan Datuk Maringga yang terjadi bertahun-tahun jauh ke belakang, dimana pernikahan beda usia yang terjadi dikarenakan hutang-piutang orang tua yang tidak terbayar yang mengakibatkan anak perempuan harus diserahkan sebagai tanda penghapusan hutang.

Bagaimana dengan kisah Syekh Puji, dengan segala kekayaannya menikahi gadis belia yang pantas menjadi anaknya itu bernama Lutfiana Ulfa, yang baru menamatkan sekolah dasar, putri sulung seorang karyawan pabrik kertas. Kita pasti sering melihat anak-anak kecil usia 5-9 tahun mengamen atau meminta-minta di sarana-sarana transportasi umum atau tempat-tempat umum. Atau saat kita melihat tempat prostitusi berapa banyak anak di bawah umur yang menjatuhkan dirinya pada lubang pelacuran hanya karena uang. Gambaran ini adalah gambaran kurang baiknya tatanan ekonomi negara ini.

Di beberapa negara miskin, anak-anak perempuan dijadikan target untuk dijual atau dinikahkan agar orangtua terbebaskan dari beban ekonomi. Alasan lain pernikahan adalah untuk kepentingan kasta serta kekuatan ekonomi agar anak-anak mereka yang dikawinkan dapat memperkuat keturunan dan status sosial mereka.

(2) Faktor pendidikan; Di Indonesia sebetulnya perjuangan pendidikan perempuan sudah dimulai sejak perjuangan R.A. Kartini untuk dapat memperoleh status sebagai pelajar. Pengertian pendidikan sendiri adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar atau disengaja guna untuk menambah pengetahuan, wawasan serta pengalaman untuk menentukan tujuan hidup sehingga bisa memiliki pandangan yang luas untuk kearah depan lebih baik sehingga dapat menciptakan orang-orang berkualitas.

Tidak dapat dipungkiri dinegara kita tingkat pendidikan belum semuanya merata hal ini terutama terjadi di daerah daerah pelosok. Semakin jauh daerah dari ibukota semakin marak pula anak-anak yang tidak mendapat pendidikan. Berdasarkan data hasil penelitian di Singapura pada bulan September 2001 menempatkan sistem pendidikan nasional Indonesia berada pada urutan 12 dari 12 negara Asia bahkan lebih rendah dari Vietnam. Sementara hasil penelitian program pembangunan PBB (UNDP) tahun 2000 menunjukan kualitas SDM Indonesia berada pada urutan 109 dari 114 negara, jauh dibandingkan dengan negara tetangga Singapura (24), Malaysia (61), Thailand (76) dan Philipina (77).

Kondisi lebih memprihatinkan bila melihat laporan dari *International Institute of Management Development* pada tahun 2000 yang menyebutkan, dari 48 negara yang diukur, daya saing SDM Indonesia menempati urutan ke-47, sementara Thailand 34, Filipina 32, Malaysia 27, Singapura 2.

Anggapan yang salah terhadap pendidikan misalnya buat apa sekolah tinggi tapi nantinya menganggur juga atau anggapan kemampuan otak tidak sanggup untuk mengikuti pendidikan atau anggapan untuk lebih memprioritaskan anak laki-laki dalam hal pendidikan dari pada perempuan tentu juga menjadi penyebab perempuan tidak dapat membentuk kepribadian yang dewasa yang seharusnya ia dapat dipendidikan.

Tingkat pendidikan yang tinggi akan memberikan pemahaman secara matang kepada individu untuk memilih atau memutuskan suatu hal. Dengan mengenyam tingkat pendidikan tinggi membuat perempuan banyak belajar dari lingkungan sekitar dan media yang ada sehingga dapat mengubah sikap dan pandangannya sesuai dengan apa yang dia pahami. Dengan dasar pendidikan segala permasalahan yang mungkin menghampiri remaja dapat dicerna, dipikiran, dan dipertimbangkan sehingga diharapkan setiap keputusan yang dibuat perempuan tersebut benar-benar mendukung dirinya dalam menjalani kehidupan termasuk keputusannya untuk menikah nantinya.

(3) Faktor Orang tua; Keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat dimana didalamnya terdapat orangtua yang menjadi panutan, motivasi dan penghormatan anak. Kadang kala orangtua yang menempatkan hubungan antara anak dengan orangtua pada hubungan yang tidak setara, dimana posisi anak subordinat terhadap orangtua secara psikologis, sosio-kultural, maupun agama.

Hubungan yang tidak setara antara orangtua-anak, membuat anak diwajibkan menunjukkan rasa hormat dan baktinya dengan menuruti permintaan orangtua bila orangtua tidak dipatuhi maka akan dicap sebagai anak durhaka dan akan dihukum secara supernatural, atau kualat. Sebut saja kisah Syekh Puji dan Lutfiana Ulfah, harapan dan keinginan yang dibawa orang tua untuk anak perempuannya agar menjadi istri orang kaya atau terpandang yang bisa memenuhi kebutuhan materi mereka menempatkan Lutfiana sebagai seorang anak yang harus menuruti pemikiran orangtua seutuhnya.

Ada peristiwa cukup tragis terjadi di Yaman, dimana seorang gadis belia yang masih 13 tahun dipaksa menikah dibawah tangan dengan seorang pria dewasa dan meninggal 5 hari, pasca pernikahannya tersebut karena pendarahan hebat saat melakukan hubungan intim pertama kalinya dengan sang suami di malam pertama pernikahannya. Berdasarkan hasil visum diketahui ada kerusakan organ intim yang berakibat pada pendarahan dan tidak adanya tindakan pertolongan menyebabkan infeksi sehingga terjadinya kematian.

Contoh kasus yang lain seorang anak perempuan yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar, berusia 12 tahun, melapor ke KPAID karena dipaksa orang tuanya menikah dengan seorang kakek berusia 60 tahun beristri lima demi pelunasan utangnya. Motif paksaan untuk menikah ini karena orangtua terlilit hutang apabila

anak dinikahkan maka semua utang akan selesai ditambah lagi bonus rumah toko, sebagian orang tua ada yang bersikap otoriter kepada anak.

Tipe orang tua seperti itu biasanya selalu memegang kendali dan memerintah anak agar selalu patuh dan melakukan apa yang mereka kehendaki. Supaya anak tetap dapat dikontrol dan diperintah maka orang tua tipe ini cenderung melakukan kekuasaan kepada anak baik secara fisik 'verbal' maupun emosional. Anak memang titipan Tuhan tapi bukan berarti anak tidak punya hak apapun bagaimanapun anak adalah manusia yang mempunyai persamaan hak azazi dalam hidupnya.

Secara yuridis formal, pernerintah telah memiliki Undang-Undang (UU) No 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No 23/2002 tentang perlindungan Anak, UU No 3/1997 tentang Pengadilan Anak, Keputusan Presiden No.36/1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Akibatnya, pendiskreditan dan pendistorsian anak secara struktural sering terjadi, baik secara sadar maupun tidak. Ke-tidak-dewasaan umur remaja putri banyak dianggap orang tua sebagai alasan untuk mengambil keputusan tanpa sadar bawa mereka mempunyai hak dalam hidupnya.

Anggapan bahwa mereka adalah milik orang tua sehingga orang tua berhak melakukan apa pun terhadap mereka jelas bisa dibenarkan sepenuhnya. Sebab pada prinsipnya, anak adalah titipan Tuhan kepada para orang tua untuk dicintai dijaga, dan dibesarkan. Penghargaan terhadap manusia bukan didasarkan pada usia, jenis kelamin, kepandaian, keahlian, atau tingkat kematangannya. Setiap manusia, betapapun kecil adalah pribadi yang berharga. Hubungan orang tua dengan remaja putri merupakan pondasi bagi hubungan remaja dengan orang lain. menjaga mereka baik secara fisik, mental, sosial, rohani dan jasmani merupakan tugas penting orang tua dan pada akhirnya anak yang kita hasilkan benar -benar menjadi anak yang membawa dampak yang baik bagi bangsa Indonesia.

Simpulan

Sikap remaja putri dalam menyikapi pendewasaan usia kehamilan dapat dipicu dengan semua faktor. Pandangan sosial yang ada di masyarakat turut mensukseskan penolakan terhadap PUP ini. Kemiskinan punya peranan besar dalam mengeksploitasi anak, dimana remaja putri dijadikan target untuk dijual atau dinikahkan agar orang tua terbebaskan dari beban ekonomi atau dengan alasan kasta anak dikawinkan untuk memperkuat keturunan dan status sosial orang tua. Keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat yang didalamnya ada figur orang tua sebagai panutan tentu punya peran penting membentuk arah pikiran remaja tersebut. Paradigma pemikiran orang tua yang salah tentang anak harus benar-benar dirubah.

Pemahaman tentang UU anak dan lebih penting lagi, kesadaran masyarakat untuk ikut membantu mengawasi dan melindungi anak-anak juga perlu ditingkatkan. Perlunya peninjauan kembali undang undang perkawinan dan juga mempertegas hukum yang sudah ada penting sekali untuk menunjang suksesnya upaya ini. Kerjasama dari instansi terkait yaitu BKKBN dan organisasi masyarakat yaitu karang

taruna, pengajian serta instansi sekolah atau semua pihak dapat menjadi sarana penyampaian informasi yang menunjang sikap remaja putri terhadap pendewasaan usia perkawinan.

Daftar Pustaka

Manuaba. 1998. *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan*. EGC.

Utami Fajar Tri. 2009. *Penyesuaian Diri Remaja Putri Yang Menikah Di Usia Muda*.Universitas Muhamadiyah.

<http://arsipberita.com/show/>.Diakses 02 Mei 2011.

<http://ceria.bkkbn.go.id>. Diakses 02 Mei 2011.

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74/html.Diakses 02 Mei 2011.

<http://id.wikipedia.org/wiki/remaja>.Diakses 02 Mei 2011.

<http://www.bunghatta.ac.id>/Diakses 02 Mei 2011.

<http://www.kesrepro.info/?q=node/385>, Diakses 03 Mei 2011.

<http://khoiruddin.blog.uns.ac.id/2009/09/09/>/Diakses 7 Mei 2011.

<http://bidpend.blogsopt.com/2009/12/kesehatan-reproduksi.html>.Diakses 02 Mei 2011.

<http://bidanshop.blogspot.com/2010/02/sikap-adalah.html>. Diakses 08 Mei 2011